



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 140/PMK.010/2005

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU
DALAM RANGKA *INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)***

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam *Information Technology Agreement (ITA)*, dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk produk-produk Telematika tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu Dalam Rangka *Information Technology Agreement (ITA)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005

4. Keputusan menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA *INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)***

Pasal 1

Menetapkan Tarif Bea Masuk produk-produk Telematika tertentu dalam rangka *Information Technology Agreement (ITA)* sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan-ketentuan tarif Bea Masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK
TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA
INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT
(ITA)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optis, mesin untuk menyalin data pada media dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or including.	
	8471.60	-Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama maupun tidak. [ITA1/A-015] [ex ITA1/B-194, B-195]	-Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing. [ITA1/A-015] [ex ITA1/B-194, B-195]	
1	8471.60.11.00	--Printer dot matriks	--Dot matrix printers	0
2	8471.60.12.00	--Printer ink-jet	--Ink-jet printers	0
3	8471.60.13.00	--Printer laser	--Laser printers	0
4	8471.60.14.00	--Printer lainnya	--Other printers	0
	85.17	Aparatus listrik untuk saluran telepon atau telegraf, termasuk perangkat saluran telepon dengan gagang tanpa kabel dan aparatus telekomunikasi untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau untuk sistem saluran digital; videophone.	Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems; videophone.	
	8517.11.00.00	-Perangkat telepon, videophone --Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel [ITA1/A-026]	-Telephone sets, videophone : --Line telephone sets with cordless handsets [ITA1/A-026]	0
5	8517.11.00.00	--Lain-lain : [ITA1/A-027]	--Other : [ITA1/A-027]	
6	8517.19.10.00	---Perangkat telepon	---Telephone sets	0
7	8517.19.20.00	---Videophone	---Videophones	0
	8517.30	-Aparatus pemindah saluran telefoni atau telegraf : [ITA1/A-030]	-Telephonic or telegraphic switching apparatus : [ITA1/A-030]	
8	8517.30.10.00	--Telefoni	--Telephonic	0
	8517.50	-Aparatus lainnya, untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau untuk saluran sistem digital : [ITA1/A-031] [ex repeaters ITA1/B-192] [ex ITA1/B-194] [ex ITA1/B-202]	-Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems : [ITA1/A-031] [ex repeaters ITA1/B-192] [ex ITA1/B-194] [ex ITA1/B-202]	
9	8517.50.10.00	--Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	--Modems including cable modems and modems cards	0
10	8517.50.20.00	--Konsentrator atau multiplexer	--Concentrators or multiplexer	0
11	8517.50.30.00	--Line-man test set	--Line-man test sets	0
12	8517.50.40.00	--Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/A-032]	--Set top boxes which have a communications functions [ITA1/A-032]	0
13	8517.50.50.00	--Aparatus lainnya untuk telepon	--Other apparatus for telephony	0
14	8517.50.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	8517.80	-Aparatus lainnya : [ITA1/A-032] [ex repeater ITA1/B-192]	-Other apparatus : [ITA1/A-032] [ex repeater ITA1/B-192]	
15	8517.80.10.00	--Pengacak, termasuk speech inverter dan perlengkapan on-line cypher	--Scramblers, including speech inverters and on-line cypher wquipment	0
16	8517.80.20.00	--Perlengkapan pengamanan data	--Data security equipment	0
17	8517.80.30.00	--Peralatan encryption	--Encryption devices	0
18	8517.80.40.00	--Public Key Infrastructure (PKI)	--Public Key Infrastructure (PKI)	0
19	8517.80.50.00	--Digital Subscriber Line (DSL)	--Digital Subscriber Line (DSL)	0
20	8517.80.60.00	--Virtual Private Network (VPN)	--Virtual Private Network (VPN)	0
21	8517.80.70.00	--Computer Telephony Integration (CTI)	--Computer Telephony Integration (CTI)	0
		--Lain-lain :	--Other :	
22	8517.80.91.00	---Untuk keperluan telefoni	---For telephonic use	0
23	8517.80.92.00	---Untuk keperluan telegraf	---For telegraphic use	0
24	8517.80.99.00	---Lain-lain	---Other	0
	8517.90	-Bagian : [ITA1/A-033] [ex bagian dari repeater ITA1/B-192] [ITA1/B-199]	-Parts : [ITA1/A-033] [ex part of repeater ITA1/B-192] [ITA1/B-199]	
25	8517.90.10.00	--Printed circuit boards, dirakit	--Printed circuit boards, assembled	0
26	8517.90.20.00	--Dari perangkat telepon	--Of telephone set	0
27	8517.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK
TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA
INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT
(ITA)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguas suara dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguas suara; amplifier listrik audio-frequency; perangkat amplifier suara listrik.	Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets	
	8518.30	-Headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak, dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguas suara :	-Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers :	
28	8518.30.40.00	--Gagang telepon [ITA1/A-035]	--Line telephone handsets [ITA1/A-035]	0
	85.20	Perekam pita magnetik dan aparatus perekam suara lainnya, digabung dengan peralatan reproduksi suara maupun tidak.	Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device.	
29	8520.10.00.00	-Mesin dikte tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar	-Dictating machines not capable of operating without an external source of power	0
30	8520.20.00.00	-Mesin penjawab telepon [ITA1/1/A-037 [ITA1/B-199]	-Telephone answering machines [ITA1/1/A-037 [ITA1/B-199]	0
		-Perekam pita magnetik lainnya digabung dengan aparatus pereproduksi suara :	-Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing apparatus :	
	85.23	Media kosong yang disiapkan untuk perekam suara atau perekam semacam itu dari fenomena lainnya, selain produk dari Bab 37.	Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37.	
	8523.11	-Pita magnetik : --Dengan lebar tidak melebihi 4 mm :[ITA1/A-038] [ITA1/B-201]	-Magnetic tapes : --Of a width not exceeding 4 mm : [ITA1/A-038] [ITA1/B-201]	
31	8523.11.10.00	---Pita komputer	---Computer tape	0
32	8523.11.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.12	-- Dengan lebar tidak melebihi 4 mm tetapi tidak melebihi 6,5 mm :[ITA1/A-039] [ITA1/B-201]	--Of a width not exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm : [ITA1/A-039] [ITA1/B-201]	
33	8523.12.10.00	---Pita video	---Videotape	0
34	8523.12.20.00	---Pita komputer	---Computer tape	0
35	8523.12.30.00	---Pita UMATIC, BETACAM, DIGITAL	---UMATIC, BETACAM, DIGITAL tape	0
36	8523.12.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.13	--Dengan lebar melebihi 6,5 mm : [ITA1/A-040] [ITA1/B-201]	--Of a width exceeding 6.5 mm : [ITA1/A-040] [ITA1/B-201]	
37	8523.13.10.00	---Pita video	---Videotape	0
38	8523.13.20.00	---Pita komputer	---Computer tape	0
39	8523.13.30.00	---Pita UMATIC, BETACAM, DIGITAL	---UMATIC, BETACAM, DIGITAL tape	0
40	8523.13.40.00	---Dalam bentuk pancake	---In pancake form	0
41	8523.13.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.20	-Cakram magnetik : [ITA1/A-041] [ITA1/b-201]	-Magnetic discs : [ITA1/A-041] [ITA1/b-201]	
42	8523.20.10.00	--Hard disk komputer	--Computer hard disks	0
43	8523.20.20.00	--Cakram video	--Video disks	0
44	8523.20.30.00	--Hard disk lainnya	--Other hard disks	0
45	8523.20.40.00	--Disket komputer	--Computer diskettes	0
46	8523.20.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	8523.90	-Lain-lain	-Other	
47	8523.90.10.00	--Untuk video	--For video	0
48	8523.90.20.00	--Untuk keperluan komputer	--For computer use	0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK
TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA
INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT
(ITA)

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	85.25	Aparatus tranmisi untuk radio-telefoni, radio-telegrafi, radio-penyiaran atau televisi, digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak; kamera video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya; kamera digital.	Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; stillimage video cameras and other video camera recorders and other video camera recorders; digital cameras.	
49	8525.10 8525.10.40.00	-Aparatus transmisi : --Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/B-203]	-Transmission apparatus : --Set top boxes which have a communication function [ITA1/B-203]	0
	8525.20	-Aparatus tranmisi yang digabung dengan aparatus penerima: [ITA1/A-049] [ex ITA1/B-197]	-Transmission apparatus incorporating reception apparatus: [ITA1/A-049] [ex ITA1/B-197]	
50	8525.20.10.00	--LAN tanpa kabel	--Wireless LAN	0
51	8525.20.20.00	--Handphone dengan akses internet	--Internet enabled handphones	0
52	8525.20.40.00	--Perlengkapan konferensi video internet	--Internet video conferencing equipment	0
53	8525.20.50.00	--Sistem relai radio digital	--Digital radio relay system	0
54	8525.20.60.00	--Mobile data network	-- Mobile data network	0
55	8525.20.70.00	--Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/B-203]	-- Set top boxes which have a communication function [ITA1/B-203]	0
		--Lain-lain :	--Other	
56	8525.20.91.00	---Aparatus transmisi lainnya untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi radio	---Other transmission apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy	0
57	8525.20.92.00	---Aparatus transmisi lainnya untuk televisi	---Other transmission apparatus for television	0
58	8525.20.99.00	---Lain-lain	---Other	0
	8525.40	-Kamera video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya; kamera digital :	-Still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras :	
59	8525.40.10.00	--Kamera video gambar tidak bergerak digital [ITA1/A-050]	--Digital still image video cameras [ITA1/A-050]	0
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 85.25 to 85.28.	
	8529.10	-Antena dan reflektor dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya :	-Aerials and reflectors of all kind; parts suitable for use therewith :	
60	8529.10.10.00	--Antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni dan radio-telegrafi [ITA1/A-052]; bagian dari peralatan paging alert [ITA1/B-197]	--Aerials or antennae of kind used with apparatus for rado telephony and radio telegraphy [ITA1/A-052]; parts of paging alert devices [ITA1/B-197]	0
	85.34	Sirkuit tercetak. [ITA1/A-072]	Printed circuits. [ITA1/A-072]	
61	8534.00.10.00	-Single-sided	-Single-sided	0
62	8534.00.20.00	-Double-sided	-Double-sided	0
63	8534.00.30.00	-Multi-layer	-Multi-layer	0
64	8534.00.90.00	-Lain-lain	-Other	0
	85.44	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optis, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cable, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or not assembled with electric conductors or fitted with connectors.	
		-Kawat gulung :	-Winding wire :	
		-Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 80 volt :	-Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 volts :	
	8544.41	--Dilengkapi dengan konektor :	--Fitted with connectors :	
		---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi :[ITA1/A-096]	---Of kind used for telecommunication : [ITA1/A-096]	
65	8544.41.11.00	----Kabel telepon, bawah air	----Telephone cables, submarine	0
66	8544.41.12.00	----Kabel telepon, selain bawah air	----Telephone cables, other than submarine	0



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK
TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA
INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT
(ITA)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	8544.41.13.00	----Telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telegraph and radio relaycables, submarine	0
68	8544.41.14.00	----Telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telegraph and radio relaycables, other than submarine	0
69	8544.41.15.00	----Kabel listrik diisolasi plastik lainnya mempunyai penampang silang tidak melebihi 300 mm	----Other plastic insulated electric cable having cross section not exceeding 300 mm	0
70	8544.41.19.00	----Lain-lain	----Other	0
71	8544.41.91.00	---Lain-lain : ----Kabel listrik diisolasi plastik mempunyai penampang silang tidak melebihi 300 mm	---Other ----Plastic insulated electric cable having a cross section not exceeding 300 mm	0
72	8544.41.92.00	---- Kabel listrik diisolasi plastik mempunyai penampang silang melebihi 300 mm	----Plastic insulated electric cable having a cross section exceeding 300 mm	0
73	8544.41.93.00	----Konduktor listrik diisolasi plastik	----Plastic insulated electric conductors	0
74	8544.41.94.00	----Kabel pengontrol	----Controlling cables	0
75	8544.41.95.00	----Kabel baterai	----Battery cables	0
76	8544.41.99.00	----Lain-lain	----Other	0
	8544.49	--Lain-lain : ---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi : [ITA1/A-097]	--Other : --Of a kind for telecommunications : [ITA1/A-097]	
77	8544.49.11.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, submarine	0
78	8544.49.12.00	---- Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, other than submarine	0
79	8544.49.19.00	----Lain-lain ---Lain-lain : -Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 80 volt tetapi tidak melebihi 1.000 volt :	----Other ---Other -Other elektrik conductors, for a voltage exceeding 80 volts but not exceeding 1,000 volts:	0
	8544.51	--Dilengkapi dengan konektor : ---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi : [ITA1/A-098]	--Fitted with connectors : ---Of a kind used for telecommunication : [ITA1/A-098]	
80	8544.51.11.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telephone, telegraph and relay cables, submarine	0
81	8544.51.12.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telephone, telegraph and relay cables, other than submarine	0
82	8544.51.19.00	----Lain-lain	----Other	0
	8544.70	-Kabel serat optis : [ITA1/A-099]	-Optical fibre cables : [ITA1/A-099]	
83	8544.70.10.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telephone, telegraph and relay cables, submarine	0
84	8544.70.20.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telephone, telegraph and relay cables, other than submarine	0
85	8544.70.30.00	----Lain-lain	----Other	0
	90.11	Mikroskop optis gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	Compound optical microscope, including those for photomicrography, cinemicrophotography or microprojector.	
	9011.10	-Mikroskop stereoskopik :	-Stereoscopic microscope :	
86	9011.10.90.00	--Lain-lain	--Other	0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK
TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA
INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT
(ITA)

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87	90.17 9017.90	Instrumen penggambar, pemberi tanda atau penghitung matematis (misalnya, mesin perancang, pantograf, protractor, perangkat gambar, mistar hitung, disc calculator); instrumen untuk mengukur panjang, digunakan dengan tangan (misalnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain dari Bab ini. -Bagian dan aksesori : --Bagian dan aksesori termasuk PCA dari ploter baik sebagai unit masukan atau keluaran dari pos 84.71 atau sebagai mesin gambar atau perancang dari pos 90.17 [ITA1/B-199]	Drawing, marking – out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules , disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this Chapter. -Parts and accessories : --Parts and accessories including printed circuit assemblies of plotters whether input or output units of heading 84.71 or drawing or drafting machines of heading 90.17 [ITA1/B-199]	0

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI